



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika;
20. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 449);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 461);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
7. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di Provinsi dan Kabupaten/KotawilayahLampung.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
10. Peredaran Gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkain kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
11. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahankhas pada aktifitas mental dan perilaku.
12. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psicotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.

13. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.
14. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
15. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
16. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
17. Pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya baik secara fisik maupun psikis.
18. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
19. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
20. Asesmen Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
22. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
23. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur.
24. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
25. Rumah Kos/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
26. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial diseluruh wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
27. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan diseluruh wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

28. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran diseluruh wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
29. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Provinsi Lampung.
30. Komunitas adalah sebuah kelompok yang menunjukkan adanya kesamaan kriteria sosial sebagai ciri khas keanggotaannya.
31. Lembaga Adat adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanganan;
- d. pendanaan;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. penghargaan.

BAB II

ANTISIPASI DINI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan) narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi tentang larangan dan bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui kegiatan dan/atau media informasi.
 - b. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan;
 - c. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, serta mengurangi dampak sosio ekonomi dari peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada individu, keluarga, dan masyarakat..
 - d. bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - e. melakukan pengawasan terhadap ASN;
 - f. melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
 - g. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, hotel, dan tempat-tempat hiburan.

BAB III
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Upaya Pencegahan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
 - b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
 - c. melakukan kemitraan/kerjasama dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
 - d. melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragam, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah dan Komunitas Intelijen Daerah untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
 - e. menyusun program dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
 - f. Pembangunan system informasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba; dan
 - g. fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. halaqoh/majelis taklim;
 - e. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - f. outbond seperti jambore, perkemahan dan napak tilas;
 - g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat dan cipta lagu;
 - h. pemberdayaan masyarakat;
 - i. pelatihan masyarakat;
 - j. karya tulis ilmiah; dan
 - k. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 5

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan (ormas);
- e. instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD;

- f. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
- g. pemonjokan dan/atau asrama;
- h. media massa;
- i. komunitas; dan
- j. lembaga adat di Daerah.

Bagian Ketiga
Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 6

Fasilitasi pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. memberikan teladan hidup bersih dan sehat;
- c. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- d. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- f. membawa pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya ke IPWL.

Bagian Keempat
Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Unsur-Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kelurahan/Desa, Badan Permusyawaratan Desa/Pekon/Kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Pekon/Kampung (LPMD), Dusun, Rukun Warga(RW), Rukun Tetangga (RT), Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. membentuk Tim penanggulangan bahaya narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya berbasis masyarakat;
 - b. melakukan pendataan dan penataan tempat Kos/Kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadinya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
 - d. membawa pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya ke IPWL; dan
 - e. melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kelima
Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan negeri maupun swasta wajib melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi
 - c. konsultasi khusus;
 - d. kampanye; dan/atau
 - e. kegiatan sekolah lainnya.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan:
 - a. OPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pendidikan, Sosial dan Kesehatan; dan
 - b. BNNP maupun instansi terkait lainnya.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui OPD yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 9

- (1) OPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf e dan huruf f di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Pasal 10

Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, penanggungjawab satuan pendidikan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Apabila peserta didik terlibat penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, satuan pendidikan wajib memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan melaporkan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani hukuman, program pendampingan dan/atau rehabilitasi, satuan pendidikan menerima kembali peserta didik tersebut.

Pasal 12

- (1) Apabila peserta didik terbukti mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, penanggungjawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan melaporkan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman, satuan pendidikan menerima kembali peserta didik tersebut.

Bagian Keenam Pencegahan melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 13

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, antara lain:
 - a. ikut melaksanakan sosialisas dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota serta pihak swasta.

Pasal 14

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilingkungannya.

Bagian Ketujuh Pencegahan melalui Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah Di Daerah dan DPRD

Pasal 15

Instansi pemerintah daerah, DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e berkewajiban untuk:

- a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- b. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan instansi pemerintah daerah dan lembaga pemerintah di daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi pegawai;

- b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi dilingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- e. melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktiflainnya sewaktu-waktu dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 17

Pemerintah Daerah menetapkan persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain:

- a. memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan urine khusus narkotika dan surat keterangan bebas narkotika dari rumah sakit milik pemerintah daerah atau BNN Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- c. melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan cara:
 - a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan diatas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benarmengenai bahaya penyalahgunaannarkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi dilingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
 - e. melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bagian Kedelapan
Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan
dan Tempat Hiburan

Pasal 19

Penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, antara lain:

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjad ikaryawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- b. melaksanakan kampanye, penyebaran informasi, dan pengawasan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau bekerjasama dengan dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi dilingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada Pemerintah Daerah dan/ atau aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya.

Bagian Kesembilan
Pencegahan melalui Pemandokan dan/atau Asrama

Pasal 20

Penanggungjawab pemandokan dan/atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemandokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilingkungan pemandokan dan/atau asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. melaksanakan kampanye penyebaran informasi, dan pengawasan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. meminta kepada penghuni pemandokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menghuni pemandokan;
- d. melaporkan bila ada indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi dilingkungan pemandokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada Pemerintah Daerah dan/atau aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan pemandokan dan/atau asrama yang dikelolanya.

Bagian Kesepuluh
Pencegahan melalui Media Massa di Daerah

Pasal 21

Media Massa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya antara lain:

- a. melakukan kampanye, penyebaran informasi dan pengawasan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- d. memuat iklan layanan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kesebelas
Pencegahan Melalui Komunitas

Pasal 22

Pencegahan melalui Komunitas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, dilaksanakan melalui:

- a. melakukan kampanye, penyebaran informasi, dan pengawasan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada setiap kegiatan rutin komunitas.
- b. melaporkan bila ada indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi dilingkungan komunitas.

Bagian Ketigabelas
Pencegahan Melalui Lembaga Adat Di Daerah

Pasal 23

Pencegahan melalui Lembaga Adat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, dilaksanakan melalui:

- a. membuat tunjuk ajar di setiap level lembaga adat di daerah tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan menggunakan pendekatan adat istiadat di daerah lembaga adat tersebut berdomisili.
- b. melakukan kampanye, penyebaran informasi dan pengawasan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada setiap kegiatan rutin lembaga adat di daerah.
- c. melaporkan bila ada indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi dilingkungan lembaga adat.

BAB VI
PENANGANAN

Bagian Kesatu
Institusi Penerima Wajib Laport

Pasal 24

- (1) Guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL.

- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- (3) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika;
 - b. keterampilan melakukan assessment ketergantungan narkotika;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkotika; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika yang digunakan.

Pasal 25

- (1) Pecandu narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkotika, orangtua, wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Pecandu narkotika yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 26

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib melakukan asesmen terhadap pecandu narkotika untuk mengetahui kondisi pecandu narkotika.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial pecandu narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku pecandu narkotika.

Pasal 27

- (1) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu narkotika.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh pecandu narkotika, orangtua/wali/keluarga pecandu narkotika dan pimpinan IPWL.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkoba.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkoba;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkoba;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkoba;
 - d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
 - e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
 - f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkoba.

BAB VIII FASILITASI PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memotivasi pecandu yang telah selesai menjalani rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.

- (3) Dalam rangka mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu yang telah selesai menjalani rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. kohesi sosial.
- (4) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.
- (5) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (6) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.

Pasal 31

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Bupati/Walikota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkup Kabupaten/Kota kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya lingkup Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Dalam rangka fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Gubernur dapat memberikan sanksi administrasi terhadap:
 - a. satuan pendidikan;
 - b. BUMD;
 - c. badan usaha milik swasta; dan
 - d. pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, apartemen, dan tempat usaha; yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (dapat) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin usaha.

**BAB XI
PENGHARGAAN**

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 Februari 2019
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDØ

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 26 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. HAMARTONI AHADIS, M. Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR 1.
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG: (1-47/2019)

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA**

I. UMUM

Bahwa penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di masyarakat Lampung semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis dan terstruktur.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat dilakukan secara terkoordinasi oleh Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Masyarakat di Provinsi Lampung, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Melalui Pemerintah Daerah adalah dengan upaya menjamin aparat Pegawai Negeri Sipil yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di daerah.
Melalui DPRD adalah dengan upaya aktif dan komitmen yang tinggi dari para pimpinan instansi Pemerintah Daerah, Institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Melalui badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan adalah dengan upaya turut serta melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Melalui tempat hiburan adalah Tempat Hiburan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga tempat hiburan juga perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 20
Pemondokan atau asrama adalah suatu tempat penginapan yang ditunjukkan untuk anggota suatu kelompok, umumnya murid-murid pesantren/sekolah, pemondokan atau asrama merupakan sebuah bangunan dengan kamar-kamar yang dapat di tempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya.

Pasal 21

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di Daerah, yang harus memberikan informasi-informasi yang benar dan akurat.

Pasal 22

Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisasi lingkungan masyarakat, umumnya memiliki ketertarikan dan kepentingan yang sama dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 23

Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR ...⁴⁸⁸